

**IMPLEMENTASI PERBUP BALANGAN NOMOR 38 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SEJENISNYA (STUDI KASUS DI DESA HALONG,
KEC. HALONG, KAB. BALANGAN)**

SKRIPSI

**OLEH:
MY SHICRY TRICLA MAYSEI
190102030230**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI PERBUP BALANGAN NOMOR 38 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SEJENISNYA (STUDI KASUS DI DESA HALONG,
KEC. HALONG, KAB. BALANGAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

My Shicry Tricla Maysei

190102030230

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : My Shicry Tricla Maysei
NIM : 190102030230
Tempat/Tgl. Lahir : Halong, 09 April 2001
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,


My Shicry Tricla Maysei

SERTIFIKAT LOLOS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 5072/Un. 14/III.2/PP.00.9/10/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : My Shicry Tricla Maysei
NIM. : 190102030230
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : My Shicry Tricla Maysei
NIM : 190102030230
JUDUL : Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya (Studi Kasus di Desa Halong)
DOSEN : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Komis 20/7/23	Konsul Bab I	- Memperbaiki halaman - Memperbaiki Daftar isi	
2	22/7/23	Perbaikan dan ACC BAB I	- ACC	
3	25/7/23	Konsul Bab II	- merubah judul Bab - Mencari teori	
4	30/7/23	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	10/8/23	Konsul Bab III	- sefunikasikan dengan pedoman fakultas syariah	
6	21/8/23	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	27/8/23	Konsul Bab IV	- Menambah informan - Analisis	
8	30/8/23	Perbaikan dan Konsul Bab IV	ACC	
9	30/8/23	Perbaikan dan Konsul Bab IV		
10	12/9/23	Konsul Bab V	ACC	
11	12/9/23	Perbaikan dan ACC Bab V		
12	5/10/23	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya
Ditulis Oleh : My Shicry Tricla Maysei
Nim : 190102030230
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 09 April 2001
Alamat : JL. Prona 1, Gg. Indrajaya 4, No 53B, Kel. Pemurus Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, Kamis 5 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
NIP 19790118 200501 1 004

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmadi Hasan'.

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum
NIP. 195804061987031001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya (Studi Kasus Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan)”, ditulis oleh My Shicry Tricla Maysei, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis




Tanggal : 26 Oktober 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat:


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 1971051919970320001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2. 
3. Miftah Faridh, S.H.I, M.HI (Anggota)	3. 

MOTTO

Hanya Karena Prosesmu Lebih Lama Daripada Yang Lain,

Bukan Berarti Kamu Gagal.

(Colonel Sanders)

Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Sesungguhnya

Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan

(Qs. Al- Insyirah: 5-6)

ABSTRAK

My Shicry T.M. *Implementasi Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya (Studi Kasus Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan)*. Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, M.Hum Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Bupati, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak berjalannya tahapan pemrosesan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R Halong Berseri pada bagian daur ulang dikarenakan kurangnya sarana prasarana di TPS 3R halong Berseri sehingga pemrosesan akhir sampah tidak berjalan dengan maksimal guna pengurangan sampah yang ada di TPS 3R Halong Berseri tersebut agar sampah yang ada di TPS 3R Halong Berseri tidak tertumpuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perbup Balangan No 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) bagian pengelolaan sampah, petugas TPS 3R Halong Berseri dan juga beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Halong.

Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari beberapa faktor, SDM seperti sarana prasarana, belum disediakan alat untuk pemrosesan sampah, alat angkut dan juga Kurangnya anggaran biaya dari pemerintah dan kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak implementor mengenai Peraturan Bupati ini. Kendala lainnya ialah tidak adanya penindakan serta sanksi yang tegas dari aparat terhadap pelanggar terhadap membuang sampah sembarangan dan juga kesadaran masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Kata syukur yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Mu, selalu diberikan kemudahan, perlindungan & kekuatan disetiap urusanku. Sehingga akhirnya Alhamdulillah skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Asera dan juga pintu surgaku, Ibunda Raihanah yang sangat ku cintai. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun informan mampu mendidik Peneliti, memotivasi, memberikan dukungan serta do'a yang selalu mereka berikan hingga Peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Kepada saudari kandungku Aghrei Chisami terima kasih karena sudah menjadi kakak yang sangat baik yang selalu mendukung, mendo'akan dan mendengar keluh kesah saya.

Terima kasih juga kepada semua guru dan dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan mendidikku dengan rasa sabar, memberikan semangat dukungan dalam mengerjakan serta memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis Penelitiannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya Di Desa Halong”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., MH dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Peneliti selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Peneliti.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Ayahku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt Amin.

Banjarmasin, 2023

My Shicry Tricla Maysei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT LOLOS PLAGIASI	ii
KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vi
ABSTRAK	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN SEJENISNYA	17
A. Implementasi	17
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan.....	19
C. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya	23
D. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32

B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	35
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA DI DESA HALONG, KEC. HALONG, KAB. BALANGAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Penyajian Data	39
C. Hasil Analisis Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan.....	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Batasan Wilayah	38
Tabel 4.2 Tabel Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Halong	40
Tabel 4.3 Tabel Matrik	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi khususnya manusia. Salah satu yang sering dipermasalahkan lingkungan hidup adalah tentang kebersihan. Kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari kotoran dan lain-lain yang dapat merugikan yang menyangkut setiap aktivitas manusia. Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan, perlunya kesadaran dari setiap manusia tentang pentingnya menjaga kebersihan.¹ Dari berbagai macam faktor yang menyebabkan kebersihan menjadi kurang diterapkan yaitu salah satunya sampah yang begitu banyak.

Sampah adalah suatu benda yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia sehingga dibuang. Di dalam kehidupan sehari-hari sampah merupakan salah satu permasalahan yang layak diperhatikan. Karena sampah merupakan bagian yang selalu berdampingan dengan kehidupan manusia. Pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan yang dihasilkan oleh manusia atau proses alam yg berbentuk padat. Sampah padat atau *solid waste* dapat dibagi menjadi 2 yakni sampah organik dan non organik/aroganik. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus, hal ini karena sampah telah menjadi persoalan nasional.² Segala

¹Muhammad Zamzami Elamin, dkk "Analisis Penegelolaan Sampah Pada Masyarakatat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", Jurnal kesehatan Lingkungan, 2018, hlm. 368-369

²Ade Ruly Sumartini, Ni Made Vita Indriyani, I Wayan Gde Yogiswara Darma P, "Pemasaran Komposter Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Pupuk Pada kelompok Usaha

aktivitas manusia selalu menghasikan sampah. Produksi sampah terus meningkat, tidak hanya sebanding dengan pertumbuhan penduduk tetapi juga sebanding dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat.³

Dalam masalah lingkungan ini telah dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-a'raf Ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan).* (Q.S Al-a'raf Ayat 56)

Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat tentunya kita perlu menjaganya dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan dan mencemari lingkungan, maka dari itu Pemerintah Balangan memiliki upaya untuk mencari solusi dengan pembentukan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah.

Pengelolaan sampah dengan baik menjadi cara yang tepat untuk menyelamatkan bumi dari ancaman kerusakan. Pengelolaan sampah pada hakikatnya dibagi menjadi *reduce*, *recycle*, dan *reuse* (3R), yang mana merupakan sebuah usaha dengan perlakuan yang dapat meminimalisir timbunan

³Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto, "Penegelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan", Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, 2011, hlm. 31

sampah yang menghasilkan produk atau kemasan.⁴ Pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan metode menekankan kepada perilaku konsumtif dan kesadaran kerusakan lingkungan, berbentuk sampah yang ditekankan kepada cara pengurangan sampah. Dimana sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Sampah Organik (Degradable):** Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain
2. **Sampah Anorganik (Undegradable):** Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, kaleng bekas, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya, sampah terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

1. **Sampah Padat:** Sampah padat yaitu bahan yang berbentuk padat yang mana dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah dapur, sampah kebun, logam, kaca, sampah kamar mandi dan lainnya.⁵

⁴Andi Ibrahim Yunus, Jernita Sinaga, Erika Herliana, Andi Zulfikar Syaiful, Dodi Satriawan, Devita Sari, Mochammad Imam Indra Gurnirat, Salbiah, Irwanto, Marlia Mamede, Fathur Rahman Rustan, Nila Puspita Sari, Fahrudin, “*Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*”, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi 2022) hlm. 24

⁵Sarah Nila Adinsyah, “*Bahaya Limbah di Sekitar Kita*”, (Surabaya: CV. Media Edukasi Creative 2021), hlm 11

2. Sampah Cair: Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya sampah cair dari toilet, sampah cair dari dapur dan tempat cucian.⁶

Kementrian dalam negeri menyatakan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2022 secara keseluruhan tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa⁷, dengan jumlah penduduk yang banyak, semakin banyak pula aktivitas manusia, setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/bahan yang kita gunakan sehari-hari. Begitu juga dengan jenis sampahnya, sangat bergantung pada jenis zat yang kita konsumsi.⁸ Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran sampah atau limbah di sebuah wilayah ialah bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan konsumsi masyarakat atau dalam skala lebih kecil sebuah keluarga memiliki kebutuhan untuk hidup.⁹ Pengelolaan sampah rumah tangga sebenarnya dapat dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri dengan kegiatan ini dapat mengurangi volume

⁶Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, <https://dlhk.jogjapro.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga> .

⁷<https://nasional.tempo.co/read/1671308/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2022#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Direktorat,Juni%202022%20atau%20semester%20I>. (diakses pada 23 Desember 2022, pukul 06.00 WIB)

⁸Andra Gustian Fitra, “Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah DiDesa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyash”, (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022) hlm 3

⁹Muhammad Ilham Saitullah, “Correlation Of Population And The High Pollution Of Household Waste In Fakkie Village, Pinrang Regency”, *Journal Islamic Community Development*, no.1 (2022), hlm 9

sampah yang dihasilkan. Sayangnya masyarakat masih cenderung abai dalam hal ini.

Masalah Kesadaran dan Kepatuhan hukum terhadap pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan peraturan, hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidak heran jika apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa disebut hukum manakala ia tidak diperlakukan (lagi).¹⁰ Kadang-kadang tidak mudah untuk membedakan ketaatan dengan ketidakpatuhan dengan perkataan lain, sangat sulit untuk menyatakan apakah yang merupakan ketaatan atau kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa seseorang taat apabila ia bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum.¹¹

Berdasarkan beberapa perkara yang peneliti bahas peneliti kaitkan pada permasalahan yang terjadi di Desa Halong, yang mana merupakan desa yang berada di suatu wilayah Kecamatan Halong. Di desa Halong tersebut terdapat sebuah tempat pembuangan akhir yang diberi nama yaitu “TPS 3R HALONG BERSERI” dikukuhkan pada hari senin, 8 April 2017 oleh Bupati Balangan. Tempat pembuangan akhir adalah tempat pembuangan akhir yang merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan.

¹⁰Lurensius Arliman, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2015) hlm. 2

¹¹Soerjono Soekanto, “*Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*”, (Bandung: Remadja Karya CV Bandung 2019), hlm 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan pada pengelolaan sampah tersebut telah diatur dalam pasal 9 yang berbunyi “Penangan Sampah Meliputi kegiatan yaitu:

1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan akhir sampah

Peneliti lihat dilapangan pengelolaan sampah di Desa Halong tepatnya di TPS 3R Halong Berseri belum terlaksana dengan baik yaitu belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Pada Pasal 9 yaitu pada bagian Pengolahan Sampah/Daur Ulang Sampah masih belum terlaksanakan oleh pihak TPS3R Halong Berseri. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan perda dan peraturan daerah lainnya.¹² Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, hingga efektif.¹³

¹²[ditjenpp.kemenkumham.go.id,https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180&lang=en)

Dalam hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat melihat bahwa pelaksanaan tahapan pengolahan/daur ulang hanya dilaksanakan di awal setelah pengukuhan TPS 3R Halong namun berjalannya waktu untuk pengolahan/daur ulang tersebut tidak terlaksanakan lagi.

Dengan apa yang telah diuraikan, Peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut kedalam Penelitian skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERBUP BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA (STUDI KASUS DI DESA HALONG, KEC. HALONG, KAB. BALANGAN)**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Halong?
2. Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah Rumah

¹³Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 11-12

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Pasal 9 di Desa Halong?

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Halong
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Pasal 9 di Desa Halong

Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan Negara dan masyarakat (segi praktis).

Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para akademis dalam ilmu hukum terkhususnya Hukum Tatanegara. Memperdalam serta memperluas khazanah ilmu pengetahuan

keustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal khusus sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat praktis sebagai bahan rujukan dan referensi bagi masyarakat untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang pengelolaan sampah rumah tangga sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018.

Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan terhadap judul diatas serta menghindari ketimpangan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut :

1. Implementasi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹⁴ Implementasi adalah menerapkan, melaksanakan, mempraktekan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari perintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa: “Implementasi yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang,

¹⁴ Hamid Darmadi, *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: AnImage 2020), hlm 29

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”.¹⁵ Yang dimaksud peneliti disini adalah suatu pelaksanaan yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat sebagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya.

2. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.¹⁶ Dalam hal ini yang dimaksud Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya.
3. Menurut Nugroho, Pengelolaan adalah bahasa yang biasa dipakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen adalah berasal dari kata *management* yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah menutut suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu. Pengelolan adalah bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha

¹⁵Andreas D. Roring, Michael S. Mantiri, Marlien T. Lopian, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19)Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan” Jurnal Governance Vol.1, Nomor 2, 2021, hlm. 3

¹⁶JDIH Kabupaten Lombok Timur,<https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Rancangan%20Peraturan%20Bupati,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah>

yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.¹⁷

Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya :

1. Skripsi Ida Probosari (1201416044)¹⁸ yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”. Dalam Skripsi tersebut membahas tentang peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan penanganan sampah yang mandiri karena kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat nya masih kurang, masyarakat belum sepenuhnya ikut berperan serta dalam penanganan sampah dan menghasilkan nilai ekonomis. Perbedaan dalam

¹⁷Rosmidah Hasibuan, “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol.04, No.01, Maret 2016, hlm. 44

¹⁸ Ida Probosari, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020).

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Bagaimana Penerapan atau pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Khususnya di Desa Halong, Kec. Halong.

2. Skripsi Andra Gustian Fitra NIM: 11820414816¹⁹ yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” Dalam Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kampar, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Penerapan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kec. Kampa. Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terkait dengan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati namun yang akan peneliti tulis tentang sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini peneliti tidak membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga di desa halong dan tidak ditinjau dari fiqh siyasah.
3. Skripsi Evi Novitasari Npm 1621020479²⁰ yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah

¹⁹Andra Gustian Fitra, “*Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Riau-Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

²⁰Evi NovitaSari, “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah* (

(Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)”. Skripsi ini membahas tentang masyarakat masih cenderung abai akan pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke irigasi di desa Hadimulyo Barat kecamatan Metro Pusat kabupaten Metro, yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, aroma yang tidak sedap, penurunan kualitas air, meningkatnya perkembangbiakan penyakit, pendangkalan saluran, penyumbatan saluran irigasi, terjadinya banjir sehingga terhambatnya transportasi, dan tercemarnya lahan pertanian. Dalam konteks fiqh siyasah, penelitian ini menggunakan teori Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan bentuk realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yang mana peneliti fokus kepada Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 berjalan dengan baik atau tidak dan juga penelitian ini tidak di tinjau dalam konteks fiqh siyasah.

4. Dalam skripsi Rivanny Putri Rachmitasari 1173030082²¹ dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2019” Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Dan Menganalisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut Dalam Pengelolaan

²¹Rivanny Putri Rachmitasari, *“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2019”*, (Bandung: Universitas Gunung Djati Bandung, 2022)

Sampah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah, Berebeda Dengan Penelitian Yang Saya teliti adalah menggunakan Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan.

5. Dalam Jurnal Angela Aurelia Djamilgo yang berjudul “Penerapan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Tomohon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga”.²² Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan walikota tomohon no 30 tahun 2019 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai peraturan walikota tomohon nomor 30 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi kota tomohon dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dengan metode penelitian yuridis normative. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan. Dari segi Metode penelitian yang diambil oleh peneliti juga berbeda. Yang peniliti ambil adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis.

Sistematika Penelitian

²²Harlan Evan Kaporu, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retrubusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”, (Jurnal Nominal, Vol.III, No.1, 2014)

Dalam Penelitian skripsi ini disusun dalam V (Lima) BAB, dengan sistematika Penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini yang mana memuat latar belakang serta gambaran permasalahan yang diteliti, dari permasalahan tersebut peneliti memuat Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Signifikansi Penelitian. Signifikansi penelitian yaitu untuk bertujuan memberikan manfaat akademik maupun non akademik, untuk menghindari penafsiran secara universal terhadap judul yang dibahas maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka adalah informasi yang pernah diteliti dalam aspek yang berbeda.

BAB II: Landasan teori, yang mana bab ini membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya.

BAB III: Metode Penelitian ialah bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian tersebut, maka perlu dibuat jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid.

BAB IV: pada bab ini menyajikan data serta laporan penelitian terkait Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018.

BAB V: Pada bab ini adalah penutup yang mana terdiri dari simpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN SEJENISNYA

Implementasi

Ada beberapa pendapat para akademis tentang pengertian dari implementasi. Dalam hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat sesuai dengan penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan negara.¹ Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksud sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.² Implementasi memiliki pengertian yang cukup luas dalam berbagai bidang. Untuk mencapai suatu tujuan, setidaknya perlu mengetahui hal-hal mendasar seperti pengertian implementasi. Berikut inilah pengertian implementasi menurut beberapa ahli.

¹Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, *“Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsa Yang Kabupaten Minahasa Selatan”*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 3

²Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Bandung: AIPI Bandung, 2006), hlm 24

Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³

Menurut Wahyu studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksana kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.⁴

Menurut Mazmanian dan Sabatier bahwa implementasi ialah sebuah pelaksanaan dari keputusan kebijakan dasar. Biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah, dan juga keputusan badan peradilan lain. Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi dan menyebutkan dengan tegas tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai dengan banyak cara guna untuk mengatur proses implementasi.⁵

Menurut Syukur ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

³Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 170

⁴Universitas Medan Area,
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf

⁵ Selaku Wali Putra, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar, "*Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020*", Jurnal Transparansi Publik, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 14

- a. Adanya Program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses dari implementasi tersebut.⁶

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari para ahli mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Model Implementasi menurut *George C Edward III* ada 4 variable yang mempengaruhi implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Beberapa variable tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Komunikasi

Implementasi dapat tercapai apabila pelaksanaan kebijakan mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan. Selain itu, sasaran kelompok kebijakan juga harus mengetahui mengenai apa yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan.

- 2) Sumber Daya

⁶ Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, "*Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsa Yang Kabupaten Minahasa Selatan*", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 4

Selain pentingnya mengkomunikasikan isi kebijakan yang ingin diimplementasikan sudah baik, implementasi juga tidak akan dapat berhasil apabila tidak ada sumber daya dalam melaksanakannya, sumber daya tersebut meliputi sumber daya finansial maupun sumber daya manusia yaitu kompetensi implementator.

3) Disposisi

Disposisi meliputi karakteristik dan watak yang dimiliki oleh implementator, yaitu kejujuran, sifat demokrasi, komitmen dan sebagainya. Hal ini juga merupakan variable yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi ialah struktur organisasi yang mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan, untuk mendukung berhasilnya implementasi kebijakan, perlu adanya sebuah SOP (*Standar Operational Procedures*) yang digunakan sebagai pedoman operasional bagi implementor kebijakan.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 aspek yang berperan besar terhadap efektivitas atas implementasi sebuah hukum di masyarakat, yaitu: kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*stricture of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat (*culture of law*).

1) Kaidah Hukum (*substance of law*)

Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan asas-asas yang dibuat oleh badan-badan resmi Negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus dapat memenuhi 3 unsur yakni unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab jika kaidah hukum hanya berlaku yuridis, maka kaidah hukum tersebut merupakan kaidah mati. Begitu juga jika hanya berlaku secara sosiologis, maka kaidah hukum tersebut dapat menjadi norma atau aturan yang memaksa semata. Sedangkan jika hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip Haris, menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berjalan dengan baik jika memenuhi 3 karakteristik yaitu sejalan dengan asas-asas berlakunya undang-undang, adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan, kejelasan maksud kata-kata pada kaidah hukum sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan ambigu dalam penerapannya.

2) Penegak Hukum (*structure of law*)

Penegak hukum merupakan petugas atau orang yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum. Penting dipahami bahwa penegak hukum disini meliputi banyak orang, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penerapan hukum. Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik di masyarakat, penegak hukum harus dapat saling berkomunikasi dengan baik, baik kepada sesama penegak hukum maupun masyarakat. Penegak

hukum juga harus dapat membawakan peranannya secara baik agar dapat diterima baik juga oleh masyarakat. Selain itu tidak kalah pentingnya penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan berbagai norma hukum baru serta menjadi teladan bagi masyarakat.

3) Sarana (Fasilitas)

Sarana (fasilitas) merupakan hal yang urgen dalam upaya mewujudkan efektifitas hukum di lapangan. Sarana merupakan segala sesuatu yang mana nantinya akan digunakan sebagai alat agar mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, jika sarana ini tidak mendukung maka kemungkinan besar implementasi hukum dimasyarakat tidak berjalan dengan optimal.

4) Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan hukum, merupakan bagian dari indicator atas berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran masyarakat pada implementasi akan terwujud jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta dengan baik dan juga adanya aktifitas hukum yang dapat melindungi mereka.

Terdapat beberapa hal yang mana mempengaruhi rendahnya akan kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum yaitu pertama tidak sadarnya masyarakat bahwa hak mereka telah dilanggar, kedua masyarakat tidak menyadari bahwasanya adanya upaya dari hukum melindungi kepentingan mereka, ketiga masyarakat tidak mampu dalam memanfaatkan upaya hukum

yang ada, hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yaitu ekonomi, psikis, sosial dan politik. Keempat, masyarakat tidak memiliki pengalaman menjadi anggota dari organisasi yang memperjuangkan suatu kepentingannya, kelima masyarakat sangat minim dalam pengalaman dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5) Faktor Kebudayaan

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Berbagai nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik sehingga dijalankan atau diikuti dan apa yang dinilai buruk harus dihindari. Oleh karena itu, faktor kebudayaan hukum ini merupakan hal yang menyatu bersatu padu dengan faktor masyarakat yang mencakup sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.⁷

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah bagian pemerintah suatu Negara yang terutama menangani persoalan-persoalan atau persoalan yang berkaitan dengan suatu populasi tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah daerah juga merupakan lingkup pemerintah yang menurut undang-undang diperbolehkan

⁷ Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah, Muhammad Syamsul Rizal, “*Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan PSBB)*”, Jurnal Agama dan Kebudayaan, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm 238-240

oleh pemerintah daerah mengeluarkan tindakan atau keputusan untuk menyesuaikan cara penyelenggara pemerintah.⁸

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah.⁹

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁸Ishwir Thapa, *Local Government : Concept, Roles and Importance for Contemporary Society*, Public Administration Campus, Tribhuvan University, Nepal, 2020, hlm 3

⁹The Liang Gie, *"Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Republik Indonesia"*, (Jakarta: Gunung Agung 1967) hlm 44

¹⁰<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id> (diakses pada tanggal 17 Januari 2018)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk disebut Walikota masing-masing pemerintah daerah dibantu oleh satu orang yaitu wakilnya.

2. Peraturan Bupati

Peraturan bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.¹²

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat);
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

¹¹<https://paralegal.id/pengertian/pemerintahan.daerah/> (diakses pada tanggal 2 tahun 2014)

¹²<https://jdih.lomboktimurkab.go.id> (diakses pada tanggal 16 Agustus 2023)

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹³

Jenis dan Hierarki Peraturan yang ditulis oleh Peneliti di atas menunjukkan bahwa Peraturan Bupati sama tingkatannya pada bagian huruf (f) ialah Peraturan Daerah/Kota. Dengan adanya susunan hierarki peraturan perundang-undangan diatas, bahwa suatu kebijakan yang diusulkan harus mempunyai dasar hukum, sehingga setiap peraturan dan ketentuan yang di keluarkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dalam skripsi Bambang Tri Nanda disebutkan bahwa Kepala Daerah sebagai aparatur Pemerintah Daerah merupakan pemimpin pemerintahan daerah sekaligus pengayom masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada kepentingan rakyat.

Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah Mempunyai Tugas yaitu:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD;

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi dan juga bisa dibidang proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan¹⁵

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

¹⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹⁵<http://kbbi.web.id/kelola> (diakses pada tanggal 27 mei 2015)

Pengelolaan Sampah “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurai dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.¹⁶

2. Sampah Rumah Tangga

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari berbagai bahan pemenuh kebutuhan rumah tangga yang tersisa atau tidak dibutuhkan lagi. Sampah padat atau sampah rumah tangga dibagi menjadi dua macam yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dihasilkan dari sampah sisa makanan, seperti nasi, sayuran dan nasi. Sedangkan sampah anorganik dihasilkan dari bahan sisa atau bahan bekas yang sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan, seperti kaca, plastik, alumunium, besi dan lain-lainnya. Pencemaran sampah padat dapat mempengaruhi lingkungan, kematian ikan, penurunan kualitas air, dan penularan penyakit.¹⁷

Sampah merupakan isu global, jika tidak ditangani dengan baik limbahnya dapat mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Masalah ini menyangkut semua orang dan tak luput terkait langsung dengan cara masyarakat memproduksi dan mengkonsumsi. Pengelolaan sampah sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar manusia dan juga dapat dianggap sebagai hak asasi manusia.¹⁸ Pengelolaan sampah juga memberikan maslahat besar kepada semua

¹⁶<https://peraturan.bpk.go.id> UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁷Widiyanto et al, *Knowledge and Practice in Household Waste Managemen*, National Public Health Journal, 2019, 13 (3), hlm 113

orang termasuk kita sendiri, tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Sebagaimana Hadist Riwayat Tirmizi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ,
فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).¹⁹

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa Allah Swt menyukai hal yang suci dan bersih, maka dari itu lingkungan yang bersih juga termasuk yang disukai oleh Allah Swt. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan dengan pengelolaan sampah yang baik akan terciptanya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.

Pemerintah Daerah harus mengelola sampah dengan baik dan benar hal ini diatur dalam Undang-Undang No, 18 Tahun 2008. Pemerintah Daerah dituntut dalam pengelolaan sampah memiliki arti, maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008 juga menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses

¹⁸ Wilson, D.C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, K., & Simonett, O., *Global Waste Management Outlook*, (UNEP: Technical Manager ISWA 2015) hlm. 2

¹⁹ Aldio, Mohammad Evan. Basis pada Piranti Ortodonti Lepas: Literature Review. 2021, hlm 22

alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang (sistematis) diatur dengan baik yang berkaitan dengan pengurangan dan penanganan sampah. Adapun sampah yang dikelola berdasarkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dan juga menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pokok kebijakan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah atau pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pada pasal 3 Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2018 bahwa tujuan adanya pengelolaan sampah adalah:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di daerah
- b. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan

Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2018 pada pasal 5 juga dijelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi untuk:

- a. Pembatasan timbulnya sampah
- b. Pendaauran ulang sampah dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan melalui meminimalisir nya timbulnya sampah, pendaauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) untuk meneliti serta mengkaji data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditunjukkan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat yang dapat diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.¹

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan cara terjun ke dalam lokasi penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi.² Yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut berupa informasi.³ Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu

¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 83

² M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 115

³ Abdurahman Fathoni, “*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di mana penelitian dilaksanakan atau di mana seseorang melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk data-data yang di ambil sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di TPS 3R Halong Berseri desa Halong, Kec.Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, 71666. Berkaitan dengan pemilihan lokasi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di TPS 3R Halong Berseri belum sesuai dalam tahapan penanganan sampah pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 pada pasal 9.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Petugas TPS 3R Halong Berseri, Masyarakat Desa Halong. Sedangkan objek penelitian ini adalah Implementasi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan pada pasal 9.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

⁴ Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. hal 6

Terdapat dua data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer, yang berkaitan dengan data yang akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Implementasi Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya
 - 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Tentang Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya pada pasal 9 di Desa Halong
- b. Data Sekunder, yang mana berisikan sejumlah data yang berkaitan dengan informan dan responden sebagai berikut:
 - 1) Identitas informan dan responden yang terdiri dari nama, umur, pendidikan terakhir, alamat dan pekerjaan.
 - 2) Gambaran umum lokasi penelitian

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah: Informan adalah orang yang memberi informasi, keterangan dan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dinas Lingkungan Hidup, Petugas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R Halong Berseri dan Masyarakat Desa Halong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi dengan melihat

dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati ini sudah diterapkan atau belum diterapkan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data mengenai narasumber dan objek masalah. Dokumen mengkaji atau menelaah beberapa sumber sebagai berikut:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk penelitian yang terdata yang berkaitan dengan penelitian ini
- 2) Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Setelah terkumpul dilanjutkan dengan proses editing guna untuk memperoleh keanekaragaman sifat sehingga pengolahan data lebih mudah.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Halong. Pada saat wawancara, sudah dilakukan analisis data terhadap jawaban yang diwawancarai, bila dirasa belum memuaskan maka dilanjutkan dengan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. landasan teori menganalisis masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SEJENISNYA DI DESA HALONG, KEC. HALONG, KAB.
BALANGAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Halong merupakan induk dari semua desa yang ada di kecamatan Halong. Desa Halong terletak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Halong adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Juai, dengan luas kurang lebih 659,86 KM². Secara geografis, Kecamatan Halong terletak pada lingkup koordinat 2°01'37" sampai dengan 2°35'58" Lintang Selatan dan 114°50'24" Bujur Timur. Penduduk desa Halong mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk keseluruhan di akhir bulan januari 2023 sebanyak 2.164 jiwa. Jumlah RT di desa Halong sebanyak 6 RT, jarak tempuh dari kecamatan ke desa Halong 0 km sedangkan dari jarak kecamatan ke ibu kota Provinsi Banjarmasin berjarak sekitar 250 km, 25 km dari kota Kabupaten Balangan. Kecamatan Halong berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batasan Wilayah

Utara	Kabupaten Tabalong
Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kotabaru
Selatan	Kecamatan Tebing Tinggi
Barat	Kecamatan Juai

Jumlah Desa di Kecamatan Halong adalah 24 Desa, salah satunya yaitu Desa Halong. Berikut daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Halong:

Tabel 4.2

Daftar Kelurahan/Desa di Kecamatan Halong

No.	Nama Kelurahan/Desa
1.	Aniungan
2.	Bangkal
3.	Baruh Panyambaran
4.	Binjai Punggal
5.	Binju
6.	Binuang Santang
7.	Buntu Pilanduk
8.	Gunung Riut
9.	Ha Uwai
10.	Halong
11.	Kapul
12.	Karya
13.	Liyu
14.	Mamantang
15.	Mamigang

16.	Mantuyan
17.	Marajai
18.	Mauya
19.	Padang Raya
20.	Puyun
21.	Sunber Agung
22.	Suryatama
23.	Tabuan
24.	Uren

Beberapa tahun fenomena membuang sampah ke sungai sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Khususnya di desa Halong kebiasaan membuang sampah ke sungai sudah menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai bahkan masyarakat yang tidak bermukim di bantaran sungai juga ikut membuang sampah ke sungai atau ke hutan.

Kondisi ini yang membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas sungai sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan atau perkembangan lingkungan yang terjadi. Sebagai upaya penanggulangan sampah di masyarakat maka kelompok swadaya masyarakat melapor kepada pihak pemerintah desa kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan pembuangan sampah ke sungai maupun ke hutan. Kemudian pemerintah desa meminta kepada bagian Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuatkan tempat pembuangan sampah di desa Halong pemerintah desa dan juga berinisiatif

mengajak masyarakat supaya bisa memelihara sungai dengan tidak membuang sampah lagi ke sungai demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diperkuat dengan hasil analisis dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung Implementasi Peraturan Bupati Balangan Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya adanya partisipasi dari pemerintah dalam pengelolaan sampah serta kesadaran dan usaha dari bagian petugas TPS 3R Halong Berseri khususnya untuk taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati Balangan ini ialah Anggaran biaya dari pemerintah yang terbatas dan juga fasilitas banyak yang rusak. Selain itu juga nilai jual sampah anorganik masih rendah sehingga petugas TPS 3R Halong Berseri masih merasa kekurangan untuk operasional/tambahan penghasilan dari kegiatan pengurangan sampah tersebut.

Untuk memperkuat data, dibawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan informan dan responden sebagai berikut:

a. Wawancara dengan informan

1) Informan 1

Nama	: Fakhurrazi Abdi
Pekerjaan	: Kabid. pengelolaan sampah DLH
Alamat	: Jl. Cecak Rowo, Komp. Swadarma lestari No. 94F, RT/RW 11/04, Desa Mabu'un, Kec. Murung Pudak

No. Hp : 08125016772

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fakhurrazi Abdi selaku Kabid Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan 8 Oktober 2018. Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk persenan yang sudah dilakukan tidak mendekati 100 persen karena adanya beberapa kendala-kendala untuk menjalankan Peraturan Bupati ini.

Menurut bapak Fakhurrazi Abdi kendala-kendalanya adalah yang pertama Anggaran biaya. Biasanya dalam sistem penganggaran dalam pemerintah belum serta merta bisa disetujui. Dari awal sampai sekarang sektor mana pun jika ingin sempurna menjalankan tugasnya mana ada yang cukup duitnya. Maka, kendala yang paling pertama adalah Anggaran Biaya dari pemerintah. Kendala yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri masih ada yang belum mengetahui adanya peraturan ini.

Menurut bapak Fakhurrazi Abdi kesadaran masyarakat ini lah yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sampah dan juga masyarakat selalu menimpakan kepada Anggaran dan Fasilitas maka dari itu untuk pengelolaan sampah, masyarakat menunggu kesiapan dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi di lingkungan tersebut. Informan mengatakan tugas mereka saat ini yaitu di bagian pengurangan karena sampah di TPA

hampir 3 tahun tertumpuk maka dimulailah sosialisasi dan simulasi pilah sampah dari rumah, Sosialisasinya berupa tulisan di spanduk dan baliho. Untuk pengelolaan sampah ini, Dinas Lingkungan Hidup tidak ada kerjasama dengan pihak mana pun. Pemerintah sudah berupaya agar menjadikan lingkungan yang sehat dan nyaman yang bebas akan sampah dipinggiran jalan dan sungai. Dengan artian masyarakat bisa merasakan lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit yang disebabkan dari pencemaran lingkungan.¹

2) Informan 2

Nama : Arri Purnomo
Pekerjaan : Anggota Bidang Pengelolaan Sampah DLH
Alamat : Paringin
No. Hp : 081349550757

Informan yang kedua yaitu bapak Arri Purnomo alasan Peneliti mewawancarai informan tersebut dikarenakan bapak Arri Purnomo adalah salah satu anggota Dinas Lingkungan Hidup dari bagian Pengelolaan Sampah informan juga merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menjalan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya.

Bapak Arri Purnomo mengatakan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Peraturan Bupati. Informan mengatakan memang kendala dalam menjalankan Peraturan

¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinal Lingkungan Hidup Kab. Balangan, Fakhurrazi Abdi, pada tanggal 8 Juni 2023, di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Bupati ini pada Anggaran Biaya dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dalam artian, kurangnya kesadaran masyarakat bukan yang tidak tahu sama sekali dengan Peraturan Bupati ini, untuk membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sebagian dari mereka ada yang mengangkut sampah atau membuang sampah sendiri ke TPA. Tetapi, itu belum bisa dikatakan sempurna kenapa belum bisa dikatakan sempurna karena masih ada paradigma lama yang dipakai masyarakat yaitu kumpul dan angkut jadi pada akhirnya hanya memindahkan masalah, yang awalnya masalahnya di masyarakat berpindah ke TPA tambah banyak sampah yang ada di TPA karena di masyarakat belum ada yang namanya pengurangan sampahnya. Disini kami sadar bahwa kurangnya sosialisasi dari kami tentang pengelolaan sampah tersebut maka kami berencana sosialisai melalui spanduk dan simulasi. Informan juga mengatakan bahwa pihak DLH mengetahui bahwa Peraturan Bupati pada Pasal 9 belum berjalan dengan baik khususnya di TPS 3R Halong Berseri. Karena kendalanya tadi yang sudah disebutkan oleh bapak Arri Purnomo di awal yaitu Anggaran Biaya yang sangat minim dan Kesadaran Masyarakat itu sendiri.²

3) Informan 3

Nama : Budi Setialaksana
Pekerjaan : Anggota Bidang Pengelolaan Sampah DLH
Alamat : Paringin, Kab. Balangan

² Wawancara dengan Anggota Bidang Pengelolaan Sampah Dinal Lingkungan Hidup Kab. Balangan, Arri Purnomo, pada tanggal 8 Juni 2023, di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

No. Hp : 085345044597

Informan yang ketiga yang Peneliti wawancarai juga sebagai salah satu dari anggota DLH bagian Pengelolaan Sampah. Menurut informan kinerja DLH dalam pengelolaan sampah ini kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat namun kendalanya juga sama yaitu dari Anggaran Biaya dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Informan mengatakan bahwa informan tahu Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya pada Pasal 9 belum berjalan dengan baik khususnya di TPS 3R Halong Berseri yaitu fasilitas yang belum memadai untuk pengurangan sampah yang ada di TPA maupun TPS. Maka pihak DLH memberikan rekomendasi kepada Pegawai TPS 3R Halong Berseri untuk membuat Proposal permohonan dana kepada CSR PT. Adaro untuk membeli alat atau mesin pengolahan. Dampak dari sampah yang bertahun tahun tertumpuk di TPS yaitu karena mesin pengolahan tidak ada kendalanya ada di Anggaran Biaya dari Pemerintah sangat minim. Kendala keduanya juga terdapat pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut.³

4) Informan 4

Nama : Suhaimi, S.Sos
 Pekerjaan : Ketua TPS 3R Halong Berseri
 Alamat : Jl. Datuk kandang haji, Gang. Keluarga,

³ Wawancara dengan Anggota Bidang Pengelolaan Sampah Dinal Lingkungan Hidup Kab. Balangan, Budi Setialaksana, pada tanggal 8 Juni 2023, di kantor Dinas Lingkungan Hidup.

RT 3, Desa Halong, Kec. Halong, Kab.
Balangan

No. Hp : 081254633679

Informan keempat yang Peneliti wawancarai adalah Bapak Suhaimi, S.Sos yang merupakan Ketua dari TPS 3R Halong Berseri. Menurut informan TPS 3R Halong berjalan dari tahun 2016 disahkan pada tanggal 8 April 2017 oleh Bupati Balangan. pengelolaan sampah di desa Halong khususnya di TPS 3R Halong Berseri untuk tahapan daur ulang memang pernah dilakukan beberapa kali sekitar 2 tahun yaitu sampah diolah menjadi paving jalan dan kompos namun untuk peminatnya tidak terlalu banyak maka dari itu petugas TPS 3R Halong Berseri merasa kurang pendapatan dari daur ulang pembuatan paving dan kompos tersebut.

Sampah yang diolah hanya sampah anorganik, mengapa sampah non organik tidak di daur ulang karna mesin pencacahannya masih belum ada dan mesinnya hanya ada diluar pulau di Kalimantan selatan belum ada yang menjual. Untuk sementara sampah non organik berupa kardus, plastik, besi dan lain-lain bisa dijual. Petugas TPS 3R Halong Berseri juga merasa kebingungan karena sampah banyak tertumpuk di sekitaran TPS karena terkendala tahapan pemilahan dan daur ulang, setiap bulannya petugas TPS 3R Halong Berseri selalu melapor jika sampah banyak tertumpuk di TPS tersebut. Informan mengatakan petugas TPS 3R Halong Berseri selalu laporan jika ada masalah di TPS

3R Halong namun menurut informan dinas lingkungan hidup kurang pembinaan terhadap TPS 3R Halong Berseri. Karena sampah di TPS 3R Halong Berseri masih banyak yang tertumpuk dikarenakan pengolahan atau pengurangan terhadap sampah belum terjaln.⁴

5) Informan 5

Nama : Fiki Rida Hasan
Pekerjaan : Sekretaris TPS 3R Halong Berseri
Alamat : Jl. Datuk kandang haji, Gang. Keluarga,
Desa Bangkal, Kec. Halong, Kab. Balangan
No. Hp : 082153186585

Pak Fiki Rida Hasan merupakan seseorang yang juga sebagai petugas TPS 3R Halong Berseri sekaligus sebagai Aparat Desa Halong. Pendapat informan setelah Peneliti menanyakan apakah sudah tahu Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pak Fiki Rida Hasan menjelaskan bahwa ia sudah mengetahuinya. Menurut informan pengolahan sampah sudah lumayan lama tidak terjaln di TPS 3R Halong setelah itu petugas TPS 3R Halong Berseri melapor kepada Dinas Lingkungan Hidup bagaimana solusinya maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi pengolahan sampah dijadikan makanan maggot, namun untuk alat pengolahannya belum ada karena kurangnya anggaran biaya. Informan mengatakan untuk mencari dananya yaitu dari uang retribusi dan proposal

⁴ Wawancara dengan Ketua TPS 3R Halong Berseri, Suhaimi, S. sos, pada tanggal 2 Juni 2023, di toko informan.

permohonan dana kepada CSR PT. Adaro untuk membeli alat pengolahan sampah tersebut.

Informan mengatakan bahwa sampah dalam satu hari mengangkut sekitar ½ ton. Melihat dari volume sampah perminggu nya diangkut ke TPA sekitar 5 ton sampai 7 ton tidak termasuk sampah yang tertinggal di TPS 3R Halong Berseri tetapi, tergantung dari masyarakat lagi berapa banyak membuang sampah tersebut. Biasanya sampah pedagang dan sampah hasil dari acara yang lumayan banyak hampir 200 kg dan juga untuk sampah rumah tangga tidak dari masyarakat yang memilahnya, sampah rumah tangga di pilah manual oleh petugas TPS 3R Halong Berseri ketika sampah di TPS. Informan mengatakan untuk uang retribusi setiap rumah, kantor, sekolah dan pedagang itu beda beda. Uang retribusi 1 bulan untuk pedagang dari Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000, Sekolah dan perkantoran dari Rp. 100.000 s/d Rp. 250.000. Kendalanya tak luput dari anggaran biaya dan selama bekerja juga kesulitan di bagian transportasi angkut sampah dari TPS ke TPA belum ada disediakan karena anggaran biaya dari atasan belum ada, untuk sementara kendaraan angkut dari TPS ke TPA masih menyewa satu bulannya Rp. 200.000 sebagian uangnya diambil dari uang retribusi masyarakat dan uang dari pemerintah. Informan mengatakan bahwa Anggaran biaya dari pemerintah dalam 1 bulan sekitar Rp. 6.000.000 Juta dan gaji selama 1 bulan untuk petugas TPS 3R Halong Berseri Rp. 325.000.

Menurut informan untuk anggaran biaya dari pemerintah memang sudah ditentukan maka tidak bisa lebih tidak bisa kurang dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi, kami juga tidak bisa terlalu berharap dengan proposal permohonan dana yang sudah diajukan dan kami tidak ingin menaikkan nominal uang retribusi masyarakat resikonya lumayan besar, takutnya masyarakat tidak mampu membayar jatuhnya mereka enggan membuang sampah ke TPS.⁵

6) Informan 6

Nama : Dansyah
Pekerjaan : Kabid organik TPS 3R Halong Berseri
Alamat : Jl. Tembok Baru, RT 2, Desa Halong, Kec.
Halong, Kab. Balangan
No. Hp : 085248492757

Bapak Dansyah selaku informan selanjutnya yang Peneliti wawancarai. Informan merupakan kepala bidang organik TPS 3R Halong Berseri informan juga sudah mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya, bapak Dansyah menjelaskan bahwa beberapa kali perubahan program karena bagian pengolahan sampah atau daur ulang sampah selalu bermasalah di TPS 3R Halong Berseri, dari program pertama yaitu membuat kompos namun pendapat dari pembuatan kompos tidak banyak peminatnya sehingga petugas TPS 3R Halong

⁵ Wawancara dengan Sekretaris TPS 3R Halong Berseri, Fiki Rida Hasan, pada tanggal 2 Juni 2023, di Kantor Desa Halong.

Berseri kesulitan mencari penghasilan. Dalam pembuatan kompos banyak keluhan juga petugas TPS 3R Halong Berseri Setelah itu mencoba untuk membuat paving ternyata sama saja tidak ada perubahan maka, petugas TPS 3R Halong melapor ke pihak Dinas Lingkungan Hidup bagaimana solusinya Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan untuk ganti program jadi pengolahan maggot dan juga pemasarannya pasti.

Informan mengatakan maggot ini akan kerjasama dengan bagian TPA Murung Ilung dan maggot ini bisa diberikan untuk hewan-hewan ternak seperti ayam, burung dan ikan. Sampah rumah tangga dipilah secara manual di TPS 3R Halong untuk sementara sampah yang bisa dimanfaatkan berupa sampah anorganik seperti kardus, aluminium dan besi yang terbuang sampah rumah tangga seperti *pampers* bayi, sayur-sayur basi, nasi yang sudah basi dan lain-lainnya. Harapan informan sangat besar dalam bertugas di TPS ini lancar dan tidak ada kendala lagi khususnya bagian pengolahan sampah agar sampah tidak banyak tertumpuk lagi.⁶

7) Informan 7

Nama : Raihanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pembangunan, RT 05, Desa Halong,
Kec. Halong, Kab. Balangan

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Organik TPS 3R Halong Berseri, Dansyah, pada tanggal 1 Juni 2023, di TPS 3R Halong Berseri.

No. Hp : 085754366439

Informan selanjutnya yang Peneliti wawancarai sebagai salah satu masyarakat Desa Halong yang tidak mengetahui sama sekali akan adanya Peraturan Bupati tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pendapat informan setelah Peneliti menanyakan apakah sudah tahu tentang Peraturan Bupati Nomor 38 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Menurut ibu irai mengenai adanya Peraturan Bupati tersebut belum mengetahui, namun setelah adanya TPS 3R Halong Berseri informan mengatakan bahwa membuang sampah sudah lumayan baik tidak lagi membuang ke sungai atau ke hutan.

Informan juga mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari di setiap jam 10, pengangkutan sampah juga setiap rumah dan ada biaya berupa uang retribusi kepada petugas TPS 3R Halong Berseri. Namun fasilitas seperti bak sampah setiap rumah tidak ada dari pemerintah desa. Hasil dari wawancara dengan ibu irai bahwa terdapat beberapa alasan mengapa tidak adanya bak sampah tersebut. Alasan pertama adalah jika bak sampah di sediakan setiap rumah maka sampah yang ada di dalam bak sampah tersebut bisa diobrak abrik oleh anjing atau hewan lainnya karna membuang sampah tanpa bak sampah ini pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat untuk membuang sampah memakai plastik dan langsung diikat dan peletakan sampah di

depan rumah di berikan jadwal agar lebih teratur agar sampah diobrak
abrik oleh anjing dan hewan lainnya lebih minim.⁷

8) Informan 8

Nama : Asera
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Pembangunan, RT 05, Desa Halong,
Kec. Halong, Kab. Balangan
No. Hp : 085248767839

Bapak Asera yaitu Informan selanjutnya yang Peneliti wawancarai sebagai salah satu masyarakat Desa Halong yang juga tidak mengetahui sama sekali akan adanya Peraturan Bupati tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pendapat informan setelah Peneliti menanyakan apakah sudah tahu tentang Peraturan Bupati Nomor 38 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Menurut bapak Asera mengenai adanya Peraturan Bupati tersebut belum mengetahui, hanya mengetahui himbauan-himbauan dari Aparat Desa biasanya ada sosialisasi namun tidak sering. Informan mengatakan setelah adanya TPS 3R Halong Berseri ini membuang sampah sudah teratur tidak lagi kami membuang ke sungai atau ke hutan biasanya sampah tersebut selalu kami bakar di depan rumah agar sampah tidak menumpuk dan tidak menimbulkan aroma tidak sedap. Tetapi, menurut informan dengan cara membakar sampah menimbulkan asap tebal dan juga sampah seperti botol bekas

⁷ Wawancara dengan Masyarakat Desa Halong, Raihanah, pada tanggal 19 Juni 2023, di rumah informan.

parfume bisa meledak ketika dibakar namun dengan cara inilah yang bisa saya lakukan agar sampah tidak tertumpuk, Begitulah informan mengatakan.

Informan juga mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari di setiap jam 10, pengangkutan sampah juga setiap rumah dan ada biaya berupa uang retribusi kepada petugas TPS 3R Halong Berseri. Namun fasilitas seperti bak sampah setiap rumah tidak ada dari pemerintah desa. Hasil dari wawancara dengan bapak Asera tidak disediakan bak sampah lebih mudah di obrak abrik oleh hewan dan terjadilah sampah bertebaran dipinggir jalan.⁸

9) Informan 9

Nama : Muzahadah
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Jl. Pembangunan, RT 05, Desa Halong,
Kec. Halong, Kab. Balangan
No. Hp : 082299015846

Informan selanjutnya adalah Ibu Muzahadah sebagai masyarakat Desa Halong yang mengetahui adanya peraturan Bupati tersebut. Namun, hanya mengetahui adanya peraturan tersebut tidak mengetahui apa isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 tersebut. Menurut ibu Muzahadah pengelolaan sampah di Desa Halong sudah cukup baik

⁸ Wawancara dengan Masyarakat Desa Halong, Asera, pada tanggal 19 Juni 2023, di rumah informan.

dengan adanya TPS 3R Halong, membuang sampah sudah agak teratur dari pada dahulu. Mungkin masih ada beberapa masyarakat yang membuang sampah ke sungai namun ini sudah sangat minim terjadi karena adanya pengambilan sampah setiap hari oleh petugas TPS 3R Halong tiap-tiap rumah masyarakat. Sosialisasi tentang sampah belum didapat di Desa Halong baik secara spanduk ataupun poster. Namun informan pernah menemukan spanduk atau poster tentang pengurangan sampah di perkotaan saja. Untuk saat ini informan berharap agar pengelolaan sampah di Desa Halong bisa lebih di kembangkan seperti lahan TPS tersebut ditambah lagi untuk memudahkan pemrosesan sampah di TPS tersebut dan juga informan berharap agar daur ulang sampah bisa dijalankan lagi supaya sampah tidak terlalu banyak yang tertumpuk di Desa Halong.

b. Matriks

Pada bagian ini Peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik. Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya di Desa Halong dan kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut.

Tabel 4.3

**Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sejenisnya di Desa Halong**

No	Nama Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1.	Fakhrurrazi Abdi	-Menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah -Melakukan perencanaan pengurangan sampah -Pihak Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan tindakan jika ada laporan dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah -Memberikan saran pembuatan maggot agar pemasarannya lebih banyak untuk menjalankan pendaur ulang	-Terkendala bagian Anggaran Biaya karena laporan belum tentu bisa disetujui oleh pihak pemerintah, sehingga pembelian alat pengolahan sampah belum bisa di beli maka dari itu Peraturan Bupati belum bisa berjalan dengan baik

		sampah/pengolahan sampah	
2.	Arri Purnomo	-Pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan solusi agar pengolahan sampah/daur ulang sampah bisa berjalan lagi -Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berupa spanduk atau poster	-Anggaran Biaya yang sangat terbatas dari pemerintah sehingga belum bisa berjalan dengan baik -Kurangnya Kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap pengelolaan sampah tersebut
3.	Budi Setialaksana	-Menerima Laporan dari masyarakat -Pihak Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan perencanaan pengurangan sampah agar sampah tidak banyak yang tertumpuk di TPS	-Kendala yang sampai sekarang dihadapi adalah anggaran biaya yang terbatas -selalu menunggu laporan dari petugas TPS agar bisa langsung di tindak lanjuti terkait

			pengelolaan sampah
4.	Suhaimi. S.Sos	-Melarang masyarakat membuang sampah sembarangan -Membuat proposal permohonan dana kepada CSR agar bisa membeli alat pengolahan sampah	-Kurangnya pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap TPS 3R Halong Berseri
5.	Fiki Rida Hasan	-Mengusahakan sebaik mungkin agar Lingkungan yang sehat dan nyaman terhindarnya dari pencemaran lingkungan dan bencana alam -Mencari solusi agar pengurangan sampah bisa berjalan dengan baik	-Kendalanya kurang anggaran biaya dan kesadaran masyarakat -Kurangnya sarana dan prasarana
6.	Dansyah	-Menghimbau kepada masyarakat agar patuhi aturan yang sudah ditetapkan -Menjalankan peraturan	-kendalanya kurang anggaran biaya dan fasilitas

		yang ada	
7.	Raihanah	-Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya	-Kurangnya fasilitas terhadap pengelolaan sampah tersebut -Tidak pernah menemukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah
8.	Asera	- Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya	-Sosialisasi tentang sampah hanya melalui spanduk atau poster mengenai pengelolaan sampah -Himbauan berupa spanduk atau poster juga jarang ditemukan
9.	Muzahadah	- Mengetahui adanya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	- Pengelolaan sampah di Desa Halong sudah cukup baik - Sosialisasi hanya terlihat di kota saja

		Sejenisnya, namun tidak mengetahui bagaimana bunyi dari Peraturan tersebut.	tidak pernah melihat sosialisasi di daerah perdesaan baik yang berbentuk sapanduk atau pun media sosial.
--	--	---	--

C. Hasil Analisis Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang Peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di Desa Halong, Kec. Halong, Kab. Balangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, mendapati implementasi yang dilakukan dengan maksud demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Dengan apa yang di kemukakan oleh Muhammad Joko Susila, Implementasi adalah penerapan ide atau konsep, kebijakan atau inovasi pada tindakan praktis untuk memberikan dampak berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan atau nilai dan sikap.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) dikatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten*”

*dan kota yang tiap provinsi nya kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang”.*⁹

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari sistem penyelenggara pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus tangganya masing-masing. Ada 3 hal yang paling utama di dalamnya ialah pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, dan yang ketiga ialah upaya memikirkan mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan dengan kepala daerah. Peraturan daerah memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Fungsi dari peraturan daerah adalah suatu

fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Tujuan yang ingin dicapai suatu pemerintah daerah dimuat dalam suatu peraturan daerah sebagai daerah otonom yang mana pada seharusnya mempunyai prioritas yang lebih pada bidang-bidang apa saja yang akan difokuskan oleh daerah.

Penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan 8 informan. Dalam keterangan 8 informan mengenai penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya sudah diupayakan dengan berbagai cara, adapun penerapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA dengan adanya pemilahan sesuai dengan jenis sampah yang dilakukan oleh petugas TPS 3R Halong Berseri.
- b. Masyarakat mendapatkan pelayanan dengan adanya pengambilan sampah di setiap rumah dan perkantoran setiap harinya, pelayanan ini dilakukan oleh petugas TPS 3R Halong Berseri mulai dari jam 10.00 WITA. Maka masyarakat boleh meletakkan sampah didepan rumah dari menjelang pagi sampai jam 11.00 WITA untuk menghindari sampah yang diobrak abrik oleh binatang seperti anjing, kucing dan ayam.

- c. Adanya susunan birokrasi dari Dinas Lingkungan Hidup pembagian untuk pengelolaan sampah sudah dikhususkan bagian pengelolaan sampah agar terfokuskan untuk mengelola sampah. Dan juga petugas TPS 3R Halong Berseri dibagi beberapa bagian.
- d. Sosialisasi, hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sosialisasi yang dilakukan adanya sosialisasi ke setiap sekolah dan berupa poster atau baliho.
- e. Adanya penyediaan sarana prasarana oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya TPS, TPST dan TPA.

Berdasarkan analisis Peneliti mengenai fakta yang ada dilapangan, bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomo 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya di Desa Halong kurang maksimal dikarenakan adanya beberapa hal yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih sangat kurang. Masyarakat juga membuang sampah tidak pada waktunya menyebabkan sampah yang bertebaran dipinggir jalan desa Halong.
- b. Sampah yang ada di TPS walaupun setiap hari dipilah dan diangkut oleh petugas TPS 3R Halong Berseri untuk dibawa ke TPA namun fakta dilapangan sampah tetap tertumpuk hingga menutup halaman TPS.
- c. Sumber daya yang ada di TPS 3R Halong masih kurang karena dilihat dari susunan birokrasi ada beberapa yang memegang pembagian tugas *double*.
- d. Sarana petugas TPS 3R Halong Berseri untuk pedaur ulang sampah atau alat untuk pemanfaatan sampah kembali belum ada karena kurangnya anggaran

biaya. Transportasi untuk mengangkut sampah ke TPA pun masih menyewa dari orang.

- e. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan di Desa Halong belum berdampak sepenuhnya pada masyarakat, karena sosialisasi tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka dengan masyarakat hanya dengan poster-poster atau baliho dan disampaikan lewat perantara kecamatan, lurah atau RT saja sehingga sosialisasi tidak maksimal tersampaikan. Jikapun tersampaikan pada masyarakat fakta dilapangan adalah kurangnya sarana prasarana juga menjadi kendala dalam upaya menjalankan program sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Data terakhir menurut Dinas Lingkungan Hidup dan TPS 3R Halong Berseri timbunan sampah di TPS 3R Halong Berseri perminggunya mencapai 10 ton lebih dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 5 ton sampai 7 ton. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per minggunya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah tersebut. Untuk itu pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut yakni Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengurangan sampah termasuk pembatasan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah di Desa Halong saat ini belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pembatasan

jumlah timbulan sampah harus berasal dari sumber sampah dan pemerintah hanya sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam pembatasan sampah tersebut. Dalam mengurangi jumlah timbulan sampah DPLH (Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup) mendirikan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). Cara lain yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah adalah dengan metode 3R (*Reduse, Reuse, dan Recycle*) metode 3R dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada. Sedangkan pendauran ulang sampah, pemerintah hanya dapat melakukannya pada sampah organik dengan membuat pupuk kompos sedangkan untuk sampah anorganik belum ada tindak lanjutnya karena kendala fasilitas.

Fasilitas yang seharusnya ada untuk menunjang peraturan bupati ini faktanya tidak sepenuhnya memadai dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penegelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya pada pasal 12 tugas dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah adalah memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya penanganan dan pemanfaatan sampah. Setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah tidak hanya Pemerintah Daerah saja. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah disebutkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya pada Pasal 4 ayat (2).

Menurut Peneliti lihat dilapangan, masih banyak terdapat sampah-sampah yang tertumpuk di TPS 3R Halong Berseri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan perannya dalam mendukung

berhasilnya implementasi peraturan bupati balangan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu tahap penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan akhir sampah, kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Petugas TPS 3R Halong Berseri dan juga dapat dibantu oleh masyarakat.

Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya yang ada di Desa Halong, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan perannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Desa Halong.

2. Faktor Kendala Dalam Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya di Desa Halong

Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong pada dasarnya telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mana dibantu dengan adanya petugas TPS 3R Halong Berseri yang menjalankan tugasnya setiap hari di TPS untuk pemrosesan sampah dan mengambil sampah di setiap rumah masyarakat Desa Halong, namun dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya di Desa Halong ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Edward bahwa komunikasi kebijakan ini memiliki beberapa dimensi salah satunya adalah transmisi dalam hal ini bahwasanya kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan dalam implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 adanya kelemahan dalam transmisi yaitu kurangnya interaksi secara langsung dari pihak implementor seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dengan Petugas TPS 3R Halong Berseri. Dikarenakan kendala dalam anggaran biaya, pembagian waktu dan banyaknya tugas sehingga urusan mengenai sarana pra sarana ini dikesampingkan. Tidak dilakukannya sosialisasi secara tatap muka dengan masyarakat, sosialisasi hanya melalui poster atau baliho dan juga disampaikan lewat perantara kecamatan, lurah atau RT saja sehingga sosialisasi tidak maksimal tersampaikan. Hal tersebut kurang efektif dikarenakan masyarakat tidak mendengar secara langsung apa maksud dari kebijakan yang dibuat.

b. Sumber daya

Implementasi dalam peraturan tidak dapat berhasil tanpa adanya sumber daya (sarana prasarana) baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Menurut Edward sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Saat ini di TPS 3R Halong masih kekurangan sumberdaya manusia baik dari segi jumlah ataupun kualitas. Dari segi jumlah masih banyak petugas yang memegang beberapa bidang dalam

satu orang dan juga hanya beberapa yang aktif dan juga kurangnya sumberdaya peralatan di TPS 3R Halong Berseri yang nantinya akan digunakan dalam upaya implementasi kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup, petugas juga kekurangan alat transportasi untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan kurangnya alat pencacah sampah sehingga terjadinya penumpukan sampah berton-ton di TPS 3R Halong Berseri.

c. Disposisi

komitmen serta respon para pelaku kebijakan dalam hal menjalankan peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya ini masih rendah. Seperti, kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi para pelanggar, kurangnya pembinaan terhadap TPS 3R Halong, dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga menjadi kendala dalam berjalannya Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenisnya, sehingga petugas TPS 3R Halong sempat kebingungan bagaimana cara pengurangan sampah yang tertumpuk di TPS bertahun-tahun.

d. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Karena demi terwujudnya suatu tujuan dan sasaran yang tepat dalam implementasi suatu kebijakan maka karakteristik dan kecenderungan perilaku dari implementator. Karakter yang harus mereka miliki karena penting sekali agar keberhasilan implementasi adalah kejujuran dan komitmen yang

sangat tinggi. kebijakan tersebut agar tidak timbul kebingungan dari pelaksana kebijakan. Dengan kejujuran dan komitmen yang tinggi akan mengarahkan para pelaksana kebijakan terhadap garis program yang sudah dibuat dan membuat mereka memiliki antusias dalam melakukan wewenang, fungsi juga tanggung jawab berdasarkan ketetapan peraturan. Sikap dari pembuat kebijakan jugalah memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Jika implementator mempunyai sikap baik maka seperti keinginan dari pembuat kebijakan, kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan baik, apabila memiliki sifat kebalikan maka implementasi juga dapat tidak berjalan dengan baik. Struktur birokrasi yang ada di DSLH sudah terbagi dengan baik dan juga ada dalam susunan birokrasi di DSLH ada bidang pengelolaan sampah maka memudahkan untuk dikhususkan untuk kegiatan pengelolaan sampah tersebut, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan pengurangan sampah dan pengolahan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah.

e. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam menjalankan aturan hukum dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Kasadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang baik. Menurut Soerjono Soekanto masyarakat dapat menjadi faktor penghambat. Karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan dampak dari membuang sampah sembarangan juga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Masyarakat hanya mengharapkan kepada petugas TPS 3R Halong Berseri dalam hal penanganan sampah sehingga banyaknya sampah yang bertebaran dimana-mana.

f. Penerapan sanksi

Sanksi adalah salah satu upaya yang paling umum untuk membuat setiap orang mengikuti aturan hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (lembaran daerah kabupaten balangan tahun 2012 nomor 2, tambahan lembaran daerah kab balangan nomor 77); dalam pasal 25 terdapat sanksi administratif yang mana menyatakan bahwa pada ayat (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan, ayat (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan, b. uang paksa; dan c. pencabutan izin dan ayat (3) ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, dimana dalam pasal 20 Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya menyatakan terkait pelanggar sanksi yang berbentuk larangan.

Dengan adanya sanksi bagi pelanggar meskipun mengacu terhadap Peraturan-peraturan yang bersangkutan. Namun sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang Peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan cara pengurangan sampah atau pengolahan sampah di TPS 3R Halong Berseri belum berjalan dengan baik. Sehingga banyaknya sampah yang tertumpuk di TPS 3R Halong Berseri. Adapun dari sisi masyarakat terhadap peraturan bupati tersebut adalah kebanyakan dari mereka tidak mengetahui akan adanya peraturan bupati ini.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya adalah minim nya kurangnya fasilitas, anggaran biaya, kurangnya sosialisasi atau penyebarluasan informasi terkait Peraturan Bupati ini.

Saran

Dari hasil observasi yang Peneliti lihat di lapangan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah daerah lebih tegas terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini guna, pengurangan sampah yang banyak tertumpuk di

TPS maupun TPA. Ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas, yaitu transportasi (alat angkut sampah), mesin pencacah sampah.

2. Dalam sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan lebih optimal dengan sosialisasi melalui media elektronik atau media sosial seperti instagram, televisi dan radio agar implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dapat berjalan dengan baik.
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada petugas TPS 3R Halong berseri, Kecamatan, Lurah, dan RT sehingga program yang ingin dijalankan dapat tersampaikan.
4. Memberikan sanksi kepada pelanggar pengelolaan sampah sesuai dengan yang tertulis di Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya.
5. Bagi masyarakat yang ada di Desa Halong Kec. Halong agar dapat menjaga kebersihan lingkungannya dengan cara pengurangan sampah dari rumah seperti memisahkan jenis sampah untuk memudahkan pengolahannya. Jika sampah rumah tangga sifatnya cair seperti nasi sisa atau basi, sayur-sayuran dan lainnya bisa diolah menjadi pakan untuk hewan ternak.
6. Kepada Pemerintah Daerah, Aparat Desa, dan seluruh masyarakat agar dapat bekerjasama supaya keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman cepat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fathoni Abdurahman, 2006, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Rukin, S. P. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Brawijaya University.
- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus Andi Ibrahim, Jernita Sinaga, Erika Herliana, Andi Zulfikar Syaiful, Dodi Satriawan, Devita Sari, Mochammad Imam Indra Gurnirat, Salbiah, Irwanto, Marlia Mamede, Fathur Rahman Rustan, Nila Puspita Sari, Fahrudin, 2022, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sarwo Edi Fandi Rosi, 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Arliman Lurensius, 2015 “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Majid Abdul, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Aksara Timur.
- Adinsyah Sarah Nila, 2021 “*Bahaya Limbah di Sekitar Kita*”, Surabaya: CV. Media Edukasi Creative.
- Darmadi Hamid, 2020, *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Dan Karakter Bangsa*, Jakarta: An1mage
- Susila Muhammad Joko, 2007 *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan : Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wilson, D.C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, K., & Simonett, O., 2015, *Global Waste Management Outlook*, UNEP: Technical Manager ISWA

Jurnal :

- Sumartini Ade Ruly, Ni Made Vita Indriyani, I Wayan Gde Yogiswara Darma P. 2021, *Pemasaran komposter Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Pada Kelompok Usaha Tebe Komposter*, International Journal of community Service Learning, Vol.5, No.2
- Aldio, Mohammad Evan. 2021. Basis pada Piranti Ortodonti Lepas: Literature Review.
- Andreas D. Roring, Michael S. Mantiri, Marlien T. Lopian, 2021, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Governance Vol.1, Nomor 2
- Islamy Athoillah, Kusroh Lailiyah, Muhammad Syamsul Rizal, 2020, *“Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan PSBB)”*, Jurnal Agama dan Kebudayaan, Vol. 6, No. 2.
- Ayudia, A., Suryanto, E., & Waluyo, B. (2017). Analisis kesalahan penggunaan bahasa indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa smp. *Basastra*, 4(1).
- Evan Kapioru Harlan, 2014, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”*, Jurnal Nominal, Vol. III, No. 1
- Thapa Ishwir, 2020, *Local Government : Concept, Roles and Importance for Contemporary Society*, Public Administration Campus, Tribhuvan University, Nepal.
- Zamzami Elamin Muchammad, dkk. 2018, *Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura*, Jurnal Kesehatan Lingkungan. 10, 368
- Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyanto. 2011, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, No.1
- Hasibuan Rosmidah, 2016, *Analisis Dampak Limbah/Sampah Runah Tangga Terhadap Pencemaran lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol.04, No.01.
- Wali Putra Selaku, Muhammad Abubakar, Rusydi Abubakar, 2021, *Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020*, Jurnal Transparansi Publik, Vol. 1, No. 1.

Widiyanto et al, *Knowledge and Practice in Household Waste Managemen*, 2019, National Public Health Journal, 13 (3).

Skripsi :

Gustian Fitra Andra, 2022. *Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah DiDesa Kampar Kec. Kampa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru.

Probosari Ida, 2020, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang.

Sari Evi Novita, 2021, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)”*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rachmitasari Rivanny Putri, 2022, *“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenisnya Rumah Tangga Tahun 2019”*, Bandung: Universitas Gunung Djati Bandung.

Internet :

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>

JDIH Kabupaten Lombok Timur, <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunanperaturanbupati.html#:~:text=Rancangan%20Peraturan%20Bupati,dalam%20menyelenggarakan%20kewenangan%20pemerintah%20daerah>

Artikel UINMalang.ac.id <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>

<https://nasional.tempo.co/read/1671308/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2022#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Direktorat,Juni%202022%20atau%20semester%20I>. (diakses pada 23 Desember 2022, pukul 06.00 WIB)

<http://kbbi.web.id/kelola> (diakses pada tanggal 27 mei 2015, pukul 23.56)

<https://peraturan.bpk.go.id> Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id> (diakses pada tanggal 17 Januari 2018)

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008

LAMPIRAN

Lampiran I: Peraturan Bupati Balanngan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu pengaturan ketentuan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 77);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikro organisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
12. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
15. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,



pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

16. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa bentuk usaha lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Penyelenggara Pengelolaan sampah

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.



Bagian Ketiga
Pengurangan Sampah

Pasal 5

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah.
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan untuk kemasan produk yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dengan mencantumkan label pada kemasan produk; dan/atau
 - b. mengumpulkan bahan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang dan/atau dapat didaur ulang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang;
 - e. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - f. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan.

Pasal 6

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah paling minimal.

Pasal 7

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya;



6

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dengan melampirkan komposisi/ jenis bahan baku yang digunakan.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan/atau pihak swasta lainnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 8

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/ atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/ atau
- c. mengolah sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang dengan memanfaatkan kemitraan dengan masyarakat dan/atau pihak swasta lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Bagian Keempat
Penanganan Sampah

Pasal 9

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh :
- a. setiap orang pada sumbernya;




7

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah pada setiap TPS.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Petugas pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.



8

- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan pihak swasta bersama-sama menyediakan TPS dan/atau TPS3R pada wilayah permukiman melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS dan/ atau TPS3R menjadi tanggungjawab setiap orang dan/ atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW ditetapkan oleh Pejabat yang di tunjuk;
 - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai TPS dan/ atau TPS 3R dan/ atau ke TPA atau TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Untuk petugas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan insentif dari pembagian biaya pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS3R ke TPA atau TPST.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;



9

- c. daur ulang materi; dan/ atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf d pada kawasan permukiman dan pasar dapat dilakukan sesuai pada ayat (1) diatas;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. petugas yang ditunjuk pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS3R;
 - b. TPST.

Pasal 14

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali (control landfill);
 - b. metode lahan urug saniter (sanitary landfill); dan/ atau
 - c. teknologi ramah lingkungan (3R).
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun Master Plan Persampahan;
 - c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - d. menyusun rancangan teknis/ SOP pengelolaan persampahan di TPA.



- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- geologi;
 - hidrogeologi;
 - kemiringan zona;
 - jarak dari lapangan terbang;
 - jarak dari permukiman;
 - tidak berada dikawasan lindung/cagar alam; dan/ atau
 - bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang di sediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- fasilitas dasar;
 - fasilitas perlindungan lingkungan;
 - fasilitas keselamatan tenaga kerja yang berada di TPA;
 - fasilitas operasi; dan
 - fasilitas penunjang.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sampah di TPS skala Kelurahan/Desa

Pasal 16

- (1) TPS dan/atau TPS3R skala Kelurahan/Desa adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu yang ditempatkan disetiap Kelurahan/Desa dikelola oleh instansi teknis dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS dan/atau TPS 3R skala Kelurahan/Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Kelurahan / Desa dapat bekerja sarna dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS dan / atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST dengan terlebih dulu mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Format surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Format kerja sarna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



11

Bagian Keenam
Pengelolaan Sampah di Pasar dan Terminal

Pasal 17

- (1) Pedagang di pasar dan di terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pedagang di pasar dan di terminal wajib menyetorkan retribusi sampah.
- (3) Pengelola sampah pasar/terminal menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Potensi yang dimaksud pada ayat (4) dapat diukur dari volume sampah yang ditimbulkan dan kemampuan pasar/terminal menyediakan lahan TPS;
- (5) Pelayanan pengangkutan sampah pasar/terminal dilaksanakan oleh Dinas dengan mempertimbangkan volume sampah.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Sampah di Rumah Sakit, Puskesmas,
Pusat Pengobatan dan Sekolah

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan dan Sekolah dapat bekerja sama dengan Instansi Teknis dalam pengangkutan sampah.
- (3) Jenis sampah yang bisa diangkut meliputi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B-3 Rumah Tangga.
- (4) Pengelola Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (5) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pusat Pengobatan, Sekolah, Instansi dan Swasta dapat bekerja sama dengan Dinas dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan berlangganan pelayanan persampahan.
- (6) Format kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/ atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.

BAB IV
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
 - a. memasukan sampah dari luar Daerah ke dalam Daerah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;



13

- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tempat sampah rumah tangga;
 - b. tempat sampah fasilitas umum;
 - c. tempat penampungan sampah sementara; dan
 - d. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
 - e. membakar sampah dilokasi pemukiman padat penduduk;
 - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum; dan/ atau
 - g. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (3) Sampah hanya boleh dibakar ditempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (incenerator).

Pasal 21

Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat tempat umum, tempat bermain atau trotoar atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan (LimbahB3), kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik; dan



14

- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 8 Oktober 2018
BUPATI BALANGAN,



Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



Ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,


**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

STRUKTUR ORGANISASI

TPS 3R HALONG BERSERI



Lampiran III : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Apa yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengimplementasian/pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya khususnya pada bagian keempat penanganan sampah pasal 9?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengimplementasian peraturan bupati tersebut ?
3. Dalam Pengimplementasian Peraturan Bupati ini apakah Dinas Lingkungan Hidup ada kerjasama dengan pihak lain ?
4. Menurut bapak/ibu faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya ?
5. Pada tanggal berapa Peraturan Bupati ini diberlakukan atau di Sah kan ?
6. Fasilitas disetiap TPS/TPA apakah dari Dinas Lingkungan Hidup yang memfasilitasi nya ?

PEDOMAN WAWANCARA

TPS 3R HALONG BERSERI

1. Apa saja tahapan yang dilakukan di TPS 3R Halong Berseri ?
2. Apakah Bapak⁷ sudah mengetahui adanya peraturan bupati no 38 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya ?
3. Apa saja kendala saat melakukan pendauran ulang sampah tersebut ?
4. Apakah ada struktur bagian di TPS 3R Halong ini ?
5. Bagaimana Proses pemilahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga?
6. Bagaimana proses pengolahan atau daur ulang sampah di TPS 3R Halong Berseri ?

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT HALONG

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya TPS 3R Halong Berseri, apakah ada perkembangan masalah sampah di desa halong ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga?
3. Apakah benar tahapan pengolahan/daur ulang sampah pernah dilaksanakan sebelumnya ?
4. Berapa nominal pembayaran setiap bulannya untuk tahapan pengangkutan di setiap rumah ?
5. Apakah bapak/ibu pernah menemukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di Desa Haong?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi dengan Bapak Fakhurrazi Abdi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Bapak Budi Setialaksana dan Bapak Arri Purnomo selaku anggota bidang



2. Dokumentasi dengan Ketua TPS 3R Halong Berseri Bapak Suhaimi, S.Sos



3. Dokumentasi dengan Bapak Fiki Rida Hasan selaku Sekretaris TPS 3R Halong Berseri



4. Dokumentasi dengan Bapak Dansyah selaku Ketua Bidang dan anggota-anggota pemilahan



5. Dokumentasi kawasan TPS 3R Halong Berseri





SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 500 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : My Shicry Tricia Maysei
NIM : 190102030230
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong, Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Tanggal : 3 April 2023



Amelia Rahmania, MH.

SURAT PENETAPAN WAKTU UJIAN PROPOSAL



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1643 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : My Shicry Tricla Maysei
NIM : 190102030230
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 30/03/2023
Waktu : 08.00-09.00
Tempat : Ruang Munaqasyah
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 28 Maret 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

SURAT BERITA ACARA TELAH MELAKSANAKAN UJIAN PROPOSAL

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, 30/03/2023 pukul 09.00..... s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : My Shicry Tricia Maysei
 NIM : 190102030230
 Tempat, Tgl. Lahir: Halong, 9 April 2001
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Implementasi Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


1. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, (Penguji I)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya (Studi Kasus Perbup Balangan nomor 38 tahun 2018)	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji II	

Mengetahui
Ketua Prodi



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 40

SURAT PERMOHONAN IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2366 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 19 Mei 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Balangan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MY SHICRY TRICLA MAYSEI**
 NIM : 190102030230
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Halong RT.5 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 25 April - 25 Juni 2023 dengan judul:

**Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di
 Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup
 Balangan Nomor 38 Tahun 2018)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag ✓
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2366 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 19 Mei 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Pengelola Tempat Pembuangan Sampah Desa Halong Kecamatan Halong
 Kabupaten Balangan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MY SHICRY TRICLA MAYSEI**
 NIM : 190102030230
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Halong RT.5 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 25 April - 25 Juni 2023 dengan judul:

**Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenisnya Di
 Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup
 Balangan Nomor 38 Tahun 2018)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag /v
 NIP. 197301112003121001

SURAT KETERANGAN IZIN RISET



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Jend. A. Yani Km. 4 Paringin Telp./Fax. : (0526) 2028744

Balangan, 07 Juni 2023

Nomor	: 660/273/DPL.H-BLG/2023	Kepada Yth.
Sifat	: Biasa	Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Lampiran	: -	Kelembagaan
Perihal	: Izin Riset Penyusunan Skripsi	UIN Antasari Banjarmasin
		di
		-Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B- 2366 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal permohonan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi atas nama :

Nama : MY SHICRY TRICLA MAYSEI

NIM : 190102030230

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbub Balangan Nomor 38 Tahun 2018)

Berkenaan hal tersebut, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paringin Selatan, 07 Juni 2023

Kepala Dinas,

 E. Ardimon S.Sos, MM
 Pembina TK.I/IV.b
 N.P. 19670817 198509 1 001



**TPS 3R KSM HALONG BERSERI
DESA HALONG KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN**

Alamat : Jl. Tembus Pesantren Rt. 03 Desa Halong Kec. Halong



Halong, 31 Mei 2023

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Riset/Rekomendasi
Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Kepada Yth.

Sdri. My Shicry Tricla Maysei

Di -
Tempat

Assalamu'alaiku Wr. Wb.

Salam 3R....!

Sehubungan dengan adanya Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dengan Nomor B-2366/Un.14/III.2/TL.00/05/2023 tentang Permohonan Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya di Desa Halong Kec. Halong Kab. Balangan (Studi Kasus Perbup Balangan Nomor 38 Tahun 2018)**. Maka dengan ini kami selaku Pengurus TPS 3R KSM Halong Berseri memberikan izin atau rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salam 3R....!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

TPS 3R KSM Halong Berseri
Ketua

SUHAIMI, S. Sos

SURAT SELESAI UJIAN KOMPREHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 572 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : My Shicry Tricla Maysei
NIM : 190102030230
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Monday, 12 December 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,2 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 20 October 2023

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No : 352

SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QUR'AN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4864/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

MY SHICRY TRICLA MAYSEI

NIM : 190102030230

Kelahiran Halong, 9 April 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 9 Oktober 2023

D e k a n,



[Handwritten signature]

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. N

NIP.19710519 199703 2 001

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KOMPUTER



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/PeI/XXVIII/190102030230/2023


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

My Shicry Triela Magszi
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Halong, 09 April 2001
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer


PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Banjarmasin, 18 Maret 2023



Mengetahui,
Dekan,



Muhammad Harris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

NILAI EKSTRA KURIKULER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fk.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : My Shicry Tricla Maysei
NIM : 190102030230
Jurusan : HTN (Siyasah Syar'iyah)
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2023/2024

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek keagamaan dan kebangsaan	4	32	-ASRAMA (25) -BTA (2) -LKK (1) -TKK (2)
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	8	20	-PBAK (1) - 3 Studium General (3) - 2 Seminar Dialog (4) - 2 Seminar Nasional (6) -Peserta Peningkatan Kepedulian Pemuda (2) -Peserta Workshop Kewirausahaan (4)
3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	10	32	-Sertifikat Magang I & II (14) -Sertifikat Panitia Hari Santri (4) -Sertifikat Panitia Mata Asri (1) - 3 Sertifikat Organisasi (6) -IMA Rakha (3) -2 Pengabdian Masyarakat (4)
JUMLAH		22	84	

Banjarmasin, 19 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum

NIP. 195804061987031001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI

NIP. 19790410 2006041 19

RIWAYAT HIDUP PENELITI

- 1 Nama Lengkap : My Shicry Triela Maysei
- 2 Tempat dan Tanggal Lahir : Halong, 09 April 2001
- 3 Agama : Islam
- 4 Kewarganegaraan : Indonesia
- 5 Status Perkawinan : Belum Menikah
- 6 Alamat : Jl. Prona 1, Gg. Indra jaya 4, No.53B, Kel.
Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- 7 Pendidikan : a. SDN Halong 1
b. MTs PPM Darul Istiqamah Barabai
c. MA NIPI Rakha Amuntai
- 8 Orang Tua
Ayah : Asera
Pekerjaan : Petani
Ibu : Raihanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak : Kedua